

PENDAFTARAN ORANG ASING

- Persyaratan :
1. Untuk orang asing yang tinggal di Indonesia lebih dari 90 hari.
 2. Mengisi formulir pendaftaran (Perdim 26).
 3. Melampirkan :
 - a. Paspor yang sah dan masih berlaku.
 - b. Dokumen Imigrasi / Izin Kunjungan.
 4. Dalam proses ini akan dilakukan pengambilan sidik jari lengkap.

KANTOR : KANTOR IMIGRASI KLAS I PEKANBARU

Alamat : Jalan Teratai No. 87 Pekanbaru
Telepon +62 761 21536
Faximili +62 761 40393